



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

DENGAN

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

TENTANG

**PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor: 9210/UN35.1/KS/2022

Nomor: B/450/UN34.13/HK.06/2022

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua (28-11-2022) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Yulkifli, S.Pd., M.Si.

Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Padang (UNP) dalam hal ini bertindak dan atas nama FMIPA UNP, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Prof. Dr. Ariswan, M.Si.

Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dalam hal ini bertindak dan atas nama FMIPA UNY, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang pengembangan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi : pelaksanaan program kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang mencakup bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik), serta kegiatan lain yang disepakati.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan suatu pelaksanaan perjanjian kerjasama pada unit kerja teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh para pimpinan atau wakil yang ditunjuk **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat paling lama 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

**PASAL 4
MASA BERLAKU**


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali dan atau diperbaharui setelah diadakan evaluasi bersama atas pelaksanaan kerjasama di bawah Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Jangka waktu masing-masing program kegiatan operasional ditentukan ciri, luas cakupan dan hal-hal lain yang akan disepakati dan diatur oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

- (1) Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dan diatur serta disepakati bersama berdasarkan kegiatan operasional yang akan dijalankan.
- (2) Setiap kegiatan operasional memiliki ciri, luas cakupan, dan manfaat serta konsekuensi pembiayaan masing-masing, sehingga perlu diatur secara terpisah sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Besarnya biaya seperti dimaksud pada ayat (2) akan ditinjau dan dievaluasi secara periodik, sesuai kesepakatan berdasarkan perkembangan kondisi nyata yang berkembang di masyarakat.

**PASAL 6
PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik bersama, maka dari itu **PARA PIHAK** menyetujui:
 - a. masing-masing pihak diperbolehkan menggunakan kekayaan intelektual itu untuk mempertahankan, menyesuaikan, dan memperbaiki kekayaan intelektual yang bersangkutan;
 - b. dalam hal kekayaan intelektual tersebut digunakan oleh Pihak Ketiga untuk tujuan komersial, maka **PARA PIHAK** harus diberi hak untuk memperoleh bagian royalti yang seimbang; dan



Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

- c. masing-masing Pihak bertanggungjawab terhadap setiap tuntutan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga atas kepemilikan dan keabsahan penggunaan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Pihak yang disebut sebelumnya untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama di bawah Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** saling memberikan jaminan bahwa Hak Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak Mitranya (**PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya) untuk pelaksanaan kegiatan di bawah Perjanjian Kerja Sama ini tidak dihasilkan dengan melanggar atas hak sah Pihak Ketiga.
- (3) Apabila salah satu Pihak ingin mengungkapkan data dan atau informasi yang bersifat rahasia yang dihasilkan dari kegiatan di bawah Perjanjian Kerja Sama ini kepada Pihak Ketiga, maka Pihak Pengungkap harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Pihak Mitranya sebelum pengungkapan dilakukan.

PASAL 7

FORCE MAJEURE

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib untuk melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini kecuali dalam hal terjadinya *Force Majeure* yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian ini;
- (2) Keadaan *Force Majeure* ialah kejadian-kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian ini yang tidak dapat dituntut seperti pada gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan, topan, badai, sabotase, huru-hara, pemogokan dan adanya peraturan atau larangan pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini;
- (3) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure* baik secara formal maupun informal;
- (4) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini, mengakibatkan Pihak yang lain yang tidak mengalami peristiwa *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut;
- (5) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya; dan

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *Force Majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 8
ADDENDUM

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- (3) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.



PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia; dan
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

- (1) Masa berlaku perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan/atau **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (2) Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, *email* atau media lainnya secara resmi; dan
- (4) Perubahan alamat atau hal terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11



KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud serta tujuan Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 12

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah sesuai perkembangan kebutuhan, setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, masing-masing tertulis sama dan

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**.

(5) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM
DEKAN,



Dr. Yulkifli, S.Pd., M.Si
NIP. 197307022003121002

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM
DEKAN,



Prof. Dr. Ariswan, M.Si.
NIP. 195909141988031003

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA